



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Adisucipto km 14,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 Telepon (0561) 6710434

Pos-el: dukcapil@kuburayakab.go.id

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

Sungai Raya, 18 Februari 2025

Nomor : 400.12.4.1/29/DISDUKCAPIL-PIAK PD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Usulan Daftar Informasi Dikecualikan

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
di
Tempat

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat Tahun 2025, maka dengan ini kami sampaikan Usulan Daftar Informasi Dikecualikan untuk dapat dilakukan Uji Konsekuensi sebagaimana dalam daftar lampiran surat ini

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kubu Raya,



Ir. NURMARINI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196803021993032006

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUESI / PERTINBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
1	Data Pribadi Penduduk adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, yang dirawat dan di jaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Pasal 17 Huruf h dan j) 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Pasal 58 dan Psal 79) 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan.	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat rahasia.	Atas izin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kubu Raya,



Ir. NURMARINI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196803021993032006